

**PENARIKAN HASIL MANFAAT LAHAN KEBUN
SAWIT YANG TELAH DIHIBAHKAN DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

*(Studi Kasus di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan
Sinumukan, Kabupaten Mandailing Natal)*



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

SULIS MAYA SARI

NIM. 2110200021



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PENARIKAN HASIL MANFAAT LAHAN KEBUN SAWIT
YANG TELAH DIHIBAHKAN DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*(Studi Kasus di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan,
Kabupaten Mandailing Natal)*



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

SULIS MAYA SARI

NIM. 2110200021

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A.
NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 198509012019031003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Sulis Maya Sari

Padangsidimpuan, 24 Juni 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sulis Maya Sari berjudul **"Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit Yang Telah dihibahkan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A.
NIP. 1973 0311 2001 12 1 004

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 1985 0901 2019 03 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulis Maya Sari

NIM : 2110200021

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi berjudul: Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit Yang Telah dihibahkan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juni 2025



Sulis Maya Sari
NIM. 2110200021

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulis Maya Sari

NIM : 2110200021

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **berjudul “Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit Yang Telah dihibahkan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 24 Juni 2025



Sulis Maya Sari
NIM. 2110100021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sulis Maya Sari

NIM : 2110200021

Judul Skripsi : Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit Yang Telah D hibahkan Dalam
Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (*Studi Kasus Di Desa
Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinumukan, Kabupaten Mandailing
Natal*)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Nada Putri Rohana, M.H.
NIP. 19960210 202012 2 009

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Nada Putri Rohana, M.H.
NIP. 19960210 202012 2 009

Agustina Damanik, M.H.
NIP. 19880812 202321 2 056

Darania Anisa, S.H.I., M.H.
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidempuan

: Selasa/24 Juni 2025

: 14.00s/d Selesai

: 80,75 (A)

: 3, 48 (Tiga Koma Empat Puluh Delapan)

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM™**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: **#55** /Un.28/D/PP.00. / /2025

Judul Skripsi : Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit Yang Telah dihibahkan dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Sulis Maya Sari
NIM : 2110200021
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, **15 Juli** 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sulis Maya Sari
Nim : 2110200021
Judul : Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit Yang Telah D hibahkan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal)
Tahun : 2025

Penelitian ini membahas sengketa hibah tanahantara *wahib* yaitu ayahnya dan *Mauhub lah* yaitu anaknya yang terjadi di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kec. Sinunukan, Kab. MandailingNatal, yangberawal dari penarikan kembali manfaat tanah hibah oleh *wahib* tanpa persetujuan *Mauhub lah*. Permasalahan ini bertentangan dengan Pasal 713 KHES yang menegaskan bahwa Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain. Penelitian bertujuan untuk mengkaji mekanisme hibah sesuai KHES, menemukan faktor hukum dan sosial serta menganalisis tindakan tersebut menurut KHES.

Metodologi penelitian meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara dengan *Wahib*, *Mauhub lah*, Tetangga, ahli waris, anak dari *Mauhub lah* (saksi) dan tokoh masyarakat, serta data sekunder dari dokumen, literatur hukum, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah telah memenuhi rukun dan syarat menurut KHES, namun tindakan Wahib yang mengambil manfaat dari tanah tanpa persetujuan Mauhub Lah menimbulkan masalah hukum dan sosial. Di masyarakat, hibah dianggap bukan pelepasan hak penuh, melainkan titipan yang bisa ditarik kembali karena ikatan kekeluargaan yang kuat dan pengaruh ceramah pesantren yang memperbolehkan penarikan kembali hibah. Faktor sosial lain adalah menurunnya kondisi ekonomi Wahib dan anggapan bahwa harta tersebut milik bersama keluarga. Analisis hukum menegaskan bahwa tindakan Wahib merupakan perampasan hak, sehinggaia tidak berhak memanfaatkan hibah tanpa izin Mauhub Lah atau putusan pengadilan. Berdasarkan KHES, penarikan hibah antara ayah dan anak hanya diperbolehkan jika Mauhub Lah masih hidup dan hibah belum disepakati sebagai bagian dari warisan oleh ahli waris lain. Jika hibah sudah diserahkan secara sah, penarikan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mauhub Lah atau putusan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan kepatuhan terhadap ketentuan KHES untuk mencegah sengketa danmenjaga harmoni keluarga.

Katakunci:*Hibah,Tanah,khes*

ABSTRACT

This study discusses a land grant dispute between wahib, namely the father, and Mauhub lah, namely his son, which occurred in Bintungan Bejangkar Baru Village, Sinunukan District, Mandailing Natal Regency, which began with the withdrawal of the benefits of the land grant by wahib without the consent of Mauhub lah. This problem is contrary to Article 713 of the KHES which states that if the wahib withdraws the mauhub that has been submitted without the consent of the mauhub lah, or without a court decision, then the wahib is determined as a usurper of other people's goods. The study aims to examine the grant mechanism according to the KHES, find legal and social factors and analyze these actions according to the KHES.

The research methodology includes collecting primary data through interviews with Wahib, Mauhub lah, neighbors, heirs, Mauhub lah's children (witnesses) and community leaders, as well as secondary data from documents, legal literature, and direct observation. The results of the study indicate that the grant has met the pillars and requirements according to KHES, but Wahib's actions in taking advantage of the land without Mauhub Lah's consent have caused legal and social problems. In society, grants are not considered a full release of rights, but rather a deposit that can be withdrawn because of strong family ties and the influence of Islamic boarding school lectures that allow the withdrawal of grants. Other social factors are Wahib's declining economic condition and the assumption that the property belongs to the family. Legal analysis confirms that Wahib's actions constitute a seizure of rights, so he is not entitled to use the grant without Mauhub Lah's permission or a court decision. Based on KHES, the withdrawal of a grant between father and son is only permitted if Mauhub Lah is still alive and the grant has not been agreed upon as part of the inheritance by other heirs. If the grant has been legally submitted, the withdrawal can only be made with the consent of Mauhub Lah or a court decision. This study recommends compliance with the provisions of KHES to prevent disputes and maintain family harmony.

Keywords: Grant, Land, khes

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **“Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit Yang Telah D hibahkan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (*Studi Kasus di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal*)”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa di nantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Prof.Dr. Erawadi,M.Ag., Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku dosen pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Terimakasih kepada saya sampaikan kepada masyarakat Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat berharga dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, Partisipasi dan keterbukaan masyarakat sangat membantu kelancaran penelitian saya, saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para responden yang telah bekerja sama dan membantu dalam proses pengumpulan data, bantuan dan kerjasama yang diberikan sangat berharga bagi keberhasilan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada keluarga saya yang saya sayangi, cintai dan saya banggakan, terutama teruntuk Ayah dan Mama saya yang senantiasa mendoakan setiap proses yang saya jalani dan selalu memberikan semangat untuk saya, Adik-adik saya yaitu nurfitri hidayah, Muhammad Ridwan, Ahmad Solihin, Abdul Somat yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan arahan yang berguna bagi saya agar saya tetap semangat dalam menjalani proses ini. Mereka adalah sosok yang paling berjiwa dan paling berharga dalam hidup

saya, serta telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai kuliah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

8. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selama ini telah memberikan doa, motivasi, support, arahan, hiburan dan juga bimbingan kepada saya, yakni Nenek, kake, dan juga para kakak abang dan adik sepupu saya semuanya.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang selalu menemani dikala saya sedang stres, sedang sedih dan juga sedang lelah dalam menjalani kehidupan maupun perkuliahan saya.
10. Teman seperjuangan Sejurusan HES1 angkatan 2021.
11. Teruntuk diri saya sendiri terima kasih banyak selama ini telah kuat, telah bertahan, telah berusaha dan telah berjuang walaupun dengan cara perlahan-lahan dalam proses yang saya jalani. Saya sangat mengapresiasi terhadap diri saya sendiri atas usaha yang sudah saya usahakan semaksimal mungkin selama ini.

Saya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri saya. Saya sebagai peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, 24 Juni 2025

Peneliti

SULISMAYASARI NIM.
2110200021

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡṡ _a	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadannya
د	Dal	D	De
ذ	ẓẓ _{al}	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	La	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
وْ	<i>Dommah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Gabungan	Nama
يْ...	<i>Fathahdanya</i>	Ai	adani
وْ.....	<i>Fathahdanwau</i>	Ai	adanu

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkatdan Huruf	Nama	Hurufdan Tanda	Nama
اَ...اَ...اَ...اَ...اَ...	<i>Fathahdanalif</i> atau ya	<u>A</u>	adangarisatas
اِ...اِ...اِ...اِ...اِ...	<i>Kasrahdanya</i>	<u>I</u>	Idangarisdi bawah
اُ...اُ...اُ...اُ...اُ...	<i>Dommah</i> dan wau	<u>U</u>	udangarisdi atas

C. *TaMarbutah*

Transliterasi untuk *TaMarbutah* adadua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah(*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Rumusan masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Sistematika pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. LandasanTeori	9
1. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	9
a. Pengertian Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)..	9
b. MenurutPara Ulama	12
c. Dasar Hukum.....	13
d. Rukun Hibah.....	15
e. Syarat-Syarat Hibah	20
f. Pelaksanaan akad hibah.....	23
g. Macam-Macam Hibah.....	24
h. Pemberian Hibah Orang Tua Terhadap Anak	26
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	30
a. Penarikan Kembali Hibah KHES	30
b. Sejarah KHES.....	31
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN	42
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik pengelolaan Data.....	45

F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Sejarah Desa Bintungan Bejangkar Bau.....	47
2. Letak Geografis Bintungan Bejangkar Baru.....	48
3. Data Penduduk	48
4. Sarana dan Perasana Umum.....	49
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	50
1. Mekanisme Penghibahan Dalam Kasus di Desa Bintungan Bejangkar Baru Sesuai dengan ketentuan KHES.....	50
2. Faktor Hukum Dan Sosial Yang Menyebabkan Terjadinya Penarikan Manfaat Hibah	53
3. Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghibahan Yang Menarik Manfaat Tanah Berdasarkan KHES	56
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku	
B. Jurnal	
C. Wawancara	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel Data Kependudukan
2. Tabel Sarana dan Prasarana Umum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan suatu pemberian seseorang di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah. Kata hibah dalam bentuk masdar dari kata *wahada* digunakan dalam Al-Quran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surah. *wahabah* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugerahi. Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika memberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada oranglain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah disebut sebut juga hadiah atau pemberian.¹

Hibah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur pada Bab IV tentang hibah mulai dari pasal 685 sampai Pasal 727 yaitu sebanyak 43 Pasal. Hibah yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak lepas dari kitab-kitab Fiqh dan justru memang sumbernya berasal dari Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqh. Hibah yang dimaksud adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu hidupnya tanpa ada imbalan apa pun.²

¹Ibnu Mas'ud, Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung : Pusaka Setia , 2007), hlm. 159.

²Sohari Sahranidan Ruffah Abdullah, Fiqh Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11.

Pelaksanaan pemberian hibah tidak hanya dapat dilakukan kepada orang lain secara umum, tetapi juga dapat diberikan kepada pihak yang memiliki ikatan darah atau hubungan keluarga, seperti penyerahan hibah kepada anak kandung dengan prinsip keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan dalam pembagian hibah kepada anak-anak, maka pembagian tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah.

Hal yang paling penting dalam proses pemberian hibah adalah dilakukan melalui musyawarah bersama, serta dilandasi oleh rasa kepedulian, kedekatan, dan saling membantu antar anggota keluarga. Pemberian hibah juga bertujuan untuk mencapai kemuliaan dan harus dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang berlaku dalam hukum hibah.

Terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa:

*“Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa adapersetujuan dari mauhublah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian“.*³

Tetapi praktek yang sering terjadi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Bintungan Bejangkar baru, Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal. Kasus ini bermula ketika seorang orang tua yaitu ayahnya menghibahkan tanahnya berupa tanah kosong kepada anak merek (*mauhub lah*) dengan luas 4 hektar, hibah ini diserahkan pada tahun 2013 dengan surat pernyataan hibah. Pemberian tanah ini dilakukan melalui akad hibah, yang secara hukum seharusnya memindahkan hak milik sepenuhnya kepada penerima (*mauhublah*) hibah.

³Wahyu Widana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011), hlm. 201.

Setelah beberapa tahun kemudian mauhub lah mengelola tanah tersebut, atau menjadikanya kebun sawit dan tidak hanya mengelola tanah tersebut, tetapi juga membangun sebuah rumah di atasnya. Dengan demikian, *mauhub-laht* telah memanfaatkan tanah hibah tersebut sesuai dengan tujuan pemberian hibah tersebut. Namun, ketika pada tahun 2024, muncul permasalahan ketika orang tua (*wahib*) mulai mengambil manfaat dari tanah hibah tersebut tanpa adanya persetujuan atau perjanjian yang tertulis dalam akta hibah. Penarikan hasilmanfaatan lahan kebun sawit dimanfaatkan dengan alasan bahwa pada saat pemberian hibah dilakukan secara terpaksa. Dan sekarang ini pemberi (*wahib*) hibah sudah dimanfaatkan sepenuhnya baik dari pengelolaanya sampai dengan hasil panennya. Hal ini telah berlangsung sampai dengan sekarang.⁴

Kasus hibah ini sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, terutama karena adanya pemanfaatan harta yang dihibahkan secara aktif oleh pemberi hibah tanpa persetujuan dari penerima hibah. Situasi ini menimbulkan sengketa karena bertentangan dengan prinsip hukum hibah yang menyatakan bahwa hak milikelah sepenuhnya beralih dan hibah tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah.

Selain itu, dalam kasus ini tidak terdapat perjanjian tertulis yang mengatur hak pemberi hibah untuk tetap menggunakan atau memanfaatkan tanah setelah hibah diberikan. Hal ini berbeda dengan beberapa kasus hibah lain yang peneliti temui di lapangan, di mana terdapat klausul penggunaan bersama atau hak pakai bagi pemberi hibah. Perbedaan lainnya adalah pada kasus hibah lain tersebut,

⁴Wawancara Dengan Ibu Nabila Nanda Putri (Mauhub Lah) Di Desa Bintungan Bejangkar Baru Mandailing Natal, Jumat 28 Maret 2025.

serah terima dilakukan tanpa adanya pemanfaatan langsung oleh pemberi hibah, sedangkan dalam kasus ini pemberi hibah masih aktif memanfaatkan harta yang telah dihibahkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga membuat peneliti tertarik mengkaji dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan formulasi judul:
**Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit Yang Telah D hibahkan
 Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas dan agar peneliti ini tidak terlalu luas, maka peneliti ini lebih berfokus kepada penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah- istilah sebagai berikut:

1. Penarikan Manfaat: Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), manfaat berarti guna, faedah, laba atau keuntungan. Sementara penarikan berarti proses, cara, atau perbuatan menarik sesuatu. jadi dapat disimpulkan bahwa menarik manfaat adalah tindakan mengambil kembali guna atau faedah dari sesuatu.⁵

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. **Hibah:** kata Hibah dalam kamus *al-Munawwir* berarti pemberian.⁶ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI)“ hibah” berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak asuh sesuatu kepada orang lain.⁷
3. **Kebun kelapa Sawit:** adalah tanaman perkebunan/industri berupa pohon batang lurus yang merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang dibutuhkan baik untuk dikonsumsi oleh manusia dan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak, tumbuhan ini juga digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit, Kebun sawit seringkali dikelola oleh pertanian kecil atau perusahaan besar. ⁸
4. **Perspektif :** Menurut Sumaatmadja dan Winardit Perspektif memiliki arti suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian atau kegiatan. Hal ini berarti manusia akan selalu memiliki perspektif yang mereka gunakan untuk memahami sesuatu.⁹
5. **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:** Perspektif adalah cara pandang seseorang ketika melihat sesuatu. : Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum *syara*” yang bersifat praktek (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi. ¹⁰

⁶Ahmad Warson AL-Munawir, *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2017), hlm. 1584.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edit III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 398.

⁸Silvia Noradan Carolina, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*, (Jakarta Selatan: kepala pusat pendidikan pertanian, 2018), hlm. 8-9.

⁹Rosta Minawati, dkk, *Perspektif Opera Batak Sisingamangaraja XII Episode Boru Lopian* Uluporang Tano Batak, *Jurnal Seni Rupa*, Vol. 11, No. 01, (Januari-Juni 2022), hlm. 125.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penghibahan Kebun Sawit diDesa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal ?
2. Apa Saja Faktor Hukum dan Sosial yang Menyebabkan Terjadinya Penarikan Manfaat Hibah ?
3. Bagaimana Analisis Hukum TerhadapTindakan Penghibahan yang Menarik Hasil Manfaat Tanah Berdasarkan KHES?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Penghibahan Kebun Sawit di Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal.
2. Untuk Mengetahui apa Saja Faktor Hukum dan Sosial yang Menyebabkan Terjadinya Penarikan Manfaat Hibah.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghibahan yang Menarik Hasil Manfaat Tanah Berdasarkan KHES.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam analisis mengenai penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yangtelah dihibahkan oleh orangtua kepada anaknya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang analisis mengenai penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

G. Sistematika pembahasan

Guna memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian Skripsi ini secara terarah, maka dari itu penulis menggunakan suatu sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

BAB 1 : Merupakan Bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, Fokus penelitian, Batasan Istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan teori, pada bagian ini penulis akan membahas teori tentang pengertian hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menurut para ulama, dasar hukum, Rukun dan syarat-syarat hibah, Gambaran umum KHES, Sejarah KHES dan penelitian terdahulu.

BAB III: Mengenai waktu dan subjek penelitian, lokasi penelitian, metodologi penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik pengolahan data, Teknik Analisis data.

BAB IV: Pembahasan, yang pada bagian ini penulis akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian: 1). Sejarah desa bintangun bejangkar

baru, 2). letak geografis bintungan bejangkar baru, 3). data penduduk, 4). saran dan perasana umum dan temuan khusus hasil penelitian: 1). Mekanisme Penghibahan Dalam Kasus di desa Bintungan Bejangkar Baru Sesuai dengan ketentuan KHES, 2). Faktor Hukum Dan Sosial Yang Menyebabkan Terjadinya Penarikan Manfaat Hibah, 3). Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghibahan Yang Menarik Manfaat Tanah Berdasarkan KHES Dan Para Ulama

BAB V : Penutup, pada bagian ini peneliti akan menjawab tentang hasil kesimpulan yakni yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Pengertian Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberikarunia, atau menganugerahi.

QS.AliImron ayat 8:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: "(Mereka berdoa),,, Ya Tuhankami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepad kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. ""

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.¹¹

Sedangkan yang dimaksud hibah dalam Hukum Perdata Islam adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 466.

suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Kesimpulannya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Hibah dalam pengertian diatas merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Karena hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia.¹²

Dalam pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai berikut: Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Kemudian penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual-beli. Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah baik ditempat

¹²Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138.

¹³Ulya Zakiyatul, Hibah Perspektif Fikih, KHIDAN KHES, Vol.07, No.02, (Desember 2017), hlm. 12.

pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu berupa isyarat atau tersamar hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Namun, apabila salah satu dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah maka transaksi hibahnya dapat dinyatakan batal. Artinya, sesuatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta Notaris di belakang hari pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.¹⁴

Hibah diatur dalam KHES, diantaranya berikut:

- 1) Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan kepemilikan dan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah, ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma (Pasal 686 KHES).
- 2) Transaksi hibah akan dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan (Pasal 697 KHES).
- 3) Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang atau di kemudian hari, maka transaksi hibah tersebut tidak sah (Pasal 702 KHES).
- 4) Harta yang akan diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah (Pasal 704 KHES).
- 5) Sesuatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui (Pasal 706 KHES).

¹⁴HendraGunawan, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional", *Jurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, No. 1, (2018): 108-131.

KHES).

6) Seorang penghibah harus sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707

KHES).

7) Hibah yang terjadi karena adanya paksaan adalah batal (Pasal 708

KHES).

8) Penghibah dapat menarik kembali harta hibah nya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya.

b. Menurut Para Ulama

1) Sayyid Sahiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁵

2) Definisi dari Syekh Muhammad *ibn Qâsim al-Ghazzi*, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.¹⁶

3) Menurut mazhab Syafi'i Hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Didalam syara, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), hlm. 315.

¹⁶Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), hlm. 39.

milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.¹⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami adanya tiga unsur yang terdapat dalam pengertian hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Maksud dari penyerahan dalam definisi tersebut adalah usaha penyerahan/pengalihan sesuatu kepada orang lain. Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat hibah itu sendiri. Kemudian kata hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut, apabila yang diserahkan manfaatnya saja perbuatan itu disebut pinjaman. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut Ijarah (pinjaman). Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tapi diberikan setelah ia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan suatu imbalan maka hal tersebut disebut penjualan.

c. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukum *mandub* (sunnat) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al-quran maupun teks dalam hadis juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya.

¹⁷Sayyid Sadiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 14 (Terjemahan)*, (Jakarta:Pena PundiAksara, 1997), hlm. 167.

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali

kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi:

لا يحل لرجل أن يعطي عطة أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد يعطيها
لو لده (وغير هاداوودبو هروا)

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau Menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya.” (HR. Abu Daud) ¹⁸

Adapun dasar hukum hibah yaitu firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena member lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat (262):

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnyadan menyakiti (perasaan penerima), mereka Memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut Pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."

Selain itu, para ulama juga telah sepakat mengenai dianjurkan nya memberikan hibah sebagai salah satu dari perintah Allah SWT untuk senantiasatolongmenolongdalamkebaikandanketakwaantapitidakboleh

¹⁸Idris, AbdulFatah, dkk, *Fikih Islam Lengkap*, Cet. III, Cipta, 2004) (Jakarta: PT. Rineka, hlm. 2.

lebih dari 1/3, karena hibah ini memiliki aplikasi yang bagus dalam pergaulan antara sesama muslim dimana biasa menebarkan rasa kasih sayang dan cinta kasih di antara mereka, dimana hal tersebut merupakan hikmah yang timbul dari pemberian hibah.

d. Rukun Hibah

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab sehingga kepemilikan terhadap barang-barang hibah yang telah diterima akan menjadi sempurna bagi penerima hibah. Ijab hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma¹⁹

Pasal 685 kompilasi hukum ekonomi syariah mengatur terkait Rukun Hibah yang Terdiri Dari:

1) *Al-Wahib*/pemberi²⁰

Al-Wahib (pemberi hibah) adalah orang yang sah sebagai pemilik barang yang dihibahkan. Pemberi hibah harus dalam keadaan dewasa, sehat secara fisik dan mental, serta memberikan hibah secara sukarela tanpa adanya paksaan²¹

¹⁹PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 48.

²⁰Wahyu Widana, hlm. 197.

²¹Nisfa Lailah Sya'ban, Eva Fauziah, "Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan", *jurnal riset Hukum Keluarga Islam*

(*JRHKI*), Vol. 4, No. 2, (Desember 2024). hlm. 3.

2) *AL-Mauhublah*/penerima²²

Al-Mauhûb lah (penerima hibah), dapat berupa individu atau entitas hukum, namun tidak sah jika yang menerima hibah adalah seorang anak yang masih dalam kandungan²³

3) *Al-Mauhub*/benda yang dihibahkan²⁴

Al-Mauhub bih (barang yang dihibahkan) merujuk kepada berbagai *jenis* barang, baik bergerak maupun tidak, termasuk manfaat atau hasil yang diperoleh dari barang tersebut²⁵

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan:

- a) Harus ada pada saat akad hibah tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahan
- b) Harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinnnya diberikan setelah hartanya diserahkan.
- c) Harus pasti dan diketahui.²⁶

Mazhab Syafi'ah terdapat kaidah "sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh pula dihibahkan." Dari kaidah ini maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:

- a) Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahan
- b) Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (*mutaqawwim*).

²²Wahyu Widana, hlm. 197.

²³Nisfa Lailah Sya'ban, Eva Fauziah, hlm. 2.

²⁴Wahyu Widana, Hlm. 197.

²⁵Nisfa Lailah Sya'ban, Eva Fauziah, Hlm. 2-3.

²⁶Pasal 704-706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- c) Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkannya.

Tidak sah menghibahkan harta yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya “saya hibahkan ikan ini kepadamu padahal ikannya masih didalam laut atau ditempat umum lainnya”, 31 maka hibah ini tidak sah.

- d) Barang yang telah dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.

- e) Barang yang dihibahkan hendaknya barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan.

Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna. Tujuannya adalah agar harta tersebut bisa dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.

4) *Iqrar*/pernyataan²⁷

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ pernyataan, baik dalam bentuk kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan, seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Pengiriman dan penerimaan hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul. *iqrar* yaitu akad lafadz serah terima antara pemberi dan penerima

²⁷WahyuWidana, hlm. 197

Hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.²⁸

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hibah baru dianggap sah dengan melalui ijab kabul, sebagai contoh “penghibah berkata aku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, sedang penerima berkata. Iya aku terima”. Pendapat ini sesuai dengan para Ulama lainnya seperti Imam Malik, Syafi’i serta Hambali sedangkan Imam Abu Hanafiah mengatakan penyerahan hibah hanya cukup dengan ijab saja, tidak perlu diikuti dengan kabul, dengan pernyataan lain iya menyatakan bahwa hibah bahwa cukup pernyataan sepihak.²⁹

5) *Qabd*/penyerahan.³⁰

Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Kepemilikan menjadi baru sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Akan tetapi, jika barang hibah telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, dalam arti tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Adapun hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.

Dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin untuk menerima barang dari penghibah, baik secara tegas maupun samar. Izin

²⁸NisfaLailahSyab, EvaFauziah, hlm. 3.

²⁹Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana. 2006).hlm. 132.

³⁰WahyuWidana, hlm. 197

tersebut dianggap telah ada dengan penyerahan objek hibah yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah. Apabila izinnya secara jelas, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Akan tetapi, apabila izinnya hanya berupa isyarat atau secara samar, maka pengambilan barang hibah tersebut hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.³¹

Qabd adalah tindakan penerimaan hibah menerima, memegang, atau menguasai barang yang dihibahkan oleh pemberi hibah oleh penerima hibah dan menjadikannya milik penerima,³² *Qabd* juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk mendapatkan harta, termasuk tanah, yang dapat menjadi hak milik seseorang apabila dikuasai, diurus, dan dijadikan milik penerima. Jika sudah terjadi *Qabd* (serah terima), hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali oleh orang tua kepada anaknya.

Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Sedangkan penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual-beli. Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar.

³¹ZakiatulUlya, "Hibah Perspektif Fiqih, KHIDanKhes", *jurnalMaliyah*, Vol. 07, No. 02. (Desember 2017). hlm 13-14.

³²Nasrul Hisyam Nor Muhamad, "elemen qabd (pindahan milikan) dalam hibah: analisis terhadap keperluan dan pelaksanaannya mengikut perspektif undang-undang islam", *jurnal syariah*, Vol.17, No. 2, (2009), hlm.247.

Apabila penghibah telah member izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah baik ditempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu erup aisyarat atau tersama rhal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Namun, apabila salah satu dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah maka transaksi hibahnya dapat dinyatakan batal.³³

Sesuai dengan isi Pasal 687 di atas bahwa sanya transaksi hibah itu sangat sederhana, cukup dengan menyatakan bahwa penghibah menghibahkan atau memberikan hartanya dalam penyerahan secara jelas kepada penerima hibah, begitu juga penerima hibah secara jelas menyatakan bahwa ia menerima hibah tersebut seperti halnya transaksi jual beli, maka hibah yangtelah dilakukan dapat dikatakan sah. Misalnya penghibahmenyatakan “saya hibah kan tanah ini kepadamu”,selanjutnya penerima hibah menjawab “iya saya terima hibah yang saudara berikan”³⁴

e. Syarat-syarat hibah sebagaiberikut

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yangdiberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

³³PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213-214.

³⁴Risalan Basri Harahap, Penarikan Hibah Dalam KUHPerduta Dengan KHES, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2019). Hlm, 225.

1) Syarat-syarat penghibah

- a) Penghibahan harus memiliki sesuatu yang dihibahkan
- b) Penghibahan bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum
- c) Penghibahan itu orang dewasa, berakal dan cerdas. Tidak disyaratkan orang yang menghibahkan itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala
- d) Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan kerelaan.

2) Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang di berihibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

3) Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Disyaratkan bagi yang dihibahkan:

- a) Benar-benar ada
- b) Harta yang bernilai
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat

berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.

- d) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.³⁵

Menurut pasal 210 ayat (1) Kompilasi hukum islam (KHI) syarat orang yang menghibahkan yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal, sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimilikinya. syarat orang yang menghibahkan (penghibah) tidak diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Jadi syarat orang yang menghibahkan (*Wahib*) dalam hukum positif indonesia hanya diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI).³⁶

Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni, Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerja sama dalam berbuat baik, baik dalam

³⁵Robist Hidayat, "Hibah Dalam Perspektif Hukum perdata islam", *law and justice review journal*, Vol. 1, No. 1 (juni 2021). hlm.2;3

³⁶Alfia RaudhatulJannah,dkk, "pandangan hukum islam tentang hibah, wasiat, dan hibah wasiat kajian putusan nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No.2. (Januari 2019). hlm. 89.

menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.³⁷

f. Pelaksanaan Akad Hibah

Pada dasarnya pelaksanaan akad hibah dilaksanakan sesuai berdasarkan pada pelaksanaan rukun dan syarat pemberian hibah yang didalamnya dijelaskan secara umum bahwa sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya berdasar cakupan rukun dan syarat yang terdiri dari orang yang memberi hibah (*wahib*), menerima hibah (*mauhud lah*), adanya objek yang di akadkan dan juga akad (*shighat*). Akad hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul yang dapat dilakukan secara sempurna, seperti seseorang berkata “saya hibahkan benda ini kepadamu” yang tidak akan lepas dari syarat, waktu ataupun manfaat. Dan pula pelaksanaan akad hibah dapat dilaksanakan dan dianggap sah bila terpenuhinya syarat hibah antara lain :

- 1) Hibah dari harta yang dibolehkan.
- 2) Terpilih dengan sungguh-sungguh.
- 3) Harta yang dapat dijual belikan
- 4) Tanpa adanya pergantian.
- 5) Orang yang sah memilikinya.
- 6) Sah menerimanya.
- 7) Walinya sebelum diberi dipandang cukup waktu.

³⁷RobistHidayat,hlm.3.

- 8) Menyempurnakan pemberian.
- 9) Tidak disertai syarat waktu tertentu dan pemberi hibah dianggap sudah mampu, balig dan cakap.³⁸

Berkaitan pelaksanaan akad hibah selain berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya akad hibah dapat terlaksana dan dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungnyanya Kabul setelah ijab, akad dilakukan dalam satu majelis, pelaksanaan akad harus bersambung tidak adanya pemisah yang dapat membatalkan akad, pelaksanaan akad karena adanya keridhaan masing masing pihak apalagi dalam pelaksanaan akad pemberian hibah haruslah dilaksanakan dengan dasar saling tolong menolong dan mendapat keridhoan dari Allah Swt.

g. Macam-Macam Hibah

Macam-macam hibah antara lain dibagi antara lain:

1) Hibah bersyarat

Merupakan hibah yang dilaksanakan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti pembatasan penggunaan barang oleh pihak penerima hibah kepada pihak penerima hibah.

2) Hibah *Ruqba*

Adalah pemberian hibah dengan persyaratan penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seseorang lain, contohnya “dalam pemberi anter dapat persyaratan jika aku mati sebelum kamu

³⁸Rahmadsyafe“I,*FiqihMuamalah*, (Bandung:PustakaSetia,2001),hlm.246.

maka rumahku yang telah kuberikan menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumahmu menjadi milik ku.” atau ia berkata “rumah ini menjadi milikmu sepanjang hidupmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika aku mati sebelum kamu, maka rumah tersebut menjadi milik mu”.³⁹

3) Hibah *Al-umra*

Merupakan pemberian hibah jangka waktu contohnya :“seorang penghibah berkata aku memintamu untuk memakmurkan rumahku atau kuhibahkan pemakaian rumahku sepanjang hidupmu”.

4) Hibah *Al-musya*

Hibah *Al-musya* adalah hibah yang terjadi jika seseorang memiliki sebagian sesuatu harta yang tidak pasti (ukuran atau jumlahnya), kemudian menghibahkannya kepada orang lain atau orang tersebut memiliki sesuatu, kemudian menghibahkannya kepada dua orang atau lebih.

5) Hibah Manfaat

Adalah pemberi hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Apabila penerima hibah meninggal maka benda yang dihibahkan harus kembali kepada yang memberi hibah.⁴⁰

³⁹Syaikh Abu Jabir Al-Jazairi, *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 800.

⁴⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 307.

6) Hibah Barang

Adalah memberikan harta atau barang kepada pihak yang lain termasuk seluruh materi dan nilai kemanfaatannya serta tidak mengharapkan suatu imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah.

7) Hibah Hutang

Merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang atas haknya berupa suatu hutang kepada orang lain yang tidak memiliki hutang atau disebut dengan pihak ketiga.

h. Pemberian Hibah Orang Tua Terhadap Anak

Proses pemberian yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak anaknya disunnahkan untuk berperilaku adil, menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya dan menghukumi makruh bila membedakanya, serta menyandarkan atas keridhaan diantara anak-anak yanglain, namun mereka berbeda pendapat Yusuf dari kalangan Hanafiyah dan Maliki menyatakan, “bahwa orangtua menyamaratakan dan tidak membedakan dalam pemberian kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, anak perempuan akan memperoleh pemberian yang sepadan dengan pemberian terhadap anak laki-laki”

Menurut Hambali dan Imam muhammad dari kelompok. Hanafiyah, mengatakan bahwa orang tua harus memberikan pemberian yang sama, disesuaikan berdasar pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan demikian mereka yang melebihkan pengutamaan karena suatu sebab, maka hendaklah ia memberikan alasan yang konkrit.

Menurut Sayyid Sabiq “mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memberikan kelebihan dalam pemberian terhadap anak-anaknya, karena hal ini akan mengandung usaha untuk menabur benih permusuhan hingga menimbulkan renggangnya hubungan silaturahmi,” yang justru merupakan salah satu hal yang perintah Allah Swt untuk mempererat silaturahmi antar umat beragama. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ahmad, Ishaq dan sebagian Malikiyah menurut mereka melebihkan terhadap pemberian kepada anak-anak merupakan tindakan yang batil dan menyimpang. Dalam pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.⁴¹ Karena pada dasarnya mempersamakan pemberian kepada anak-anak adalah suatu keharusan, melakukan *tafdhil* (melebihkan) itu tidak dibolehkan kecuali bila ada faktor-faktor yang membolehkannya. Diperbolehkannya memperlakukan lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor-faktor pengecualian yang dibenarkan syari’at misalnya keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja untuk mencari mata pencaharian seperti lumpuh, buta, tidak mampu bekerja dan lain-lain.

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah yang dilakukan orang tua dan anak dengan syarat-syarat antara lain:

- 1) Pemberi hibah wajib dalam keadaan masih sehat.

⁴¹Feti Martiya. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 44.

- 2) Pemberi hibah wajib melakukan serah terima harta tersebut sehingga anak anaknya dapat melakukan tasharruf terhadap harta itu seperti mememanfaatkannya.
- 3) Pemberi hibah harus bersifat adil dengan memberikan hibah yang sama kuantitasnya.
- 4) Hibah dilakukan tidak mengakibatkan keharaman.

Allah Swt mensyariatkan hibah karena didalamnya terkandung tujuan ajaran-ajaran agama Islam, silaturahmi dan kekerabatan, oleh sebab itu semua yang berkaitan dengan dapat memperkuat tali-tali kekerabatan antara setiap individu dan dapat mewujudkan rasa kasih sayang serta kesatuan antar sesama manusia disyariatkan dalam ajaran Islam. Hibah merupakan salah satu cara yang efektif dalam mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut. Didalamnya terdapat penjabaran untuk saling menghormati, menyayangi dan menghargai serta saling memuliakan baik dalam ikatan orang tua dan anak maupun kepada orang lain fitrah manusia akan saling menyayangi siapa saja yang menghormatinya serta semua yang berbuat baik kepadanya.

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah atau yanglainnya yangdianjurkan olehAllahdanRasulnya karena menumbuhkan rasa kasih sayang dengan satu sama lain, dapat menghilangkan penyakit dengki, salingmenolong dalam kebaikan, salingmenghormati dan toleransi. menumbuhkan sifat kedermawanan, menghindari kesenjangan sosial antar masyarakat yang tidak mampu dengan yang mampu serta mencapai keadilan

dan kemakmuran yang merata.⁴² Begitu juga faedah pemberian hibah antara orang tua dan anak yang dilakukan dengan memperhatikan tujuan-tujuan pelaksanaan akad hibah pemberian dengan didasarkan dengan berpindahnya kepemilikan yang tidak menimbulkan sebuah konflik yang terjadi setelah dilakukan penyerahan bagi pihak pemberi (orang tua), penerima (anak) dan pula dengan anak-anak yang lain yang dilakukan dengan musyawarah dengan mendapatkan keikhlasan dan keputusan bersama antar anak-anak atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat lebih hati-hati, yaitu orang tua tidak boleh menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya, khususnya jika hibah tersebut sudah diterima dan dikuasai anak, serta tidak ada alasan syar'i seperti kemaslahatan atau keadilan di antara anak-anak Orang tua boleh menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Penarikan hibah oleh orang tua kepada anak boleh dilakukan, tetapi dianjurkan agar hibah kepada anak-anak dilakukan secara adil. Jika hibah tidak adil dan menimbulkan kecemburuan atau ketidakadilan di antara anak-anak, hibah tersebut dapat dibatalkan dan dikembalikan untuk dibagi sesuai syariat
- 2) Jika hibah sudah terjadi serah terima (qabdh), secara umum hibah tidak boleh ditarik kecuali oleh orang tua kepada anaknya
- 3) Penarikan hibah oleh orang tua juga dapat dilakukan jika hibah tersebut

⁴²Idris, Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Bw). hlm. 121.

Digunakan anak untuk kemaksiatan atau menimbulkan mudarat

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Penarikan Kembali Hibah Dalam KHES

Pasal 709

Peralihan kepemilikan maubuh bih kepada maubuh lah terjadi sejak diterimanya maubuh bih.

Pasal 710

Wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.

Pasal 711

Apabila wahib melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah akad hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu

Pasal 712

Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, menyetujuinya

Pasal 713

Apabila wahib menarik kembali maubuh yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari maubuh lah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.

Pasal 714

- 1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak- anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.
- 2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.
- 3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.

Pasal 720

Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.

Pasal 721

Suatu shadaqah tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apa pun.⁴³

b. Sejarah KHES

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Peradilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan

⁴³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, *wakaf*, dan sadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan adopsi dan menyelesaikan sengketa zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:⁴⁴

- 1) Bank syariah
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah
- 3) Asuransi syariah
- 4) Reasuransi syariah
- 5) Reksadana syariah
- 6) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah
- 7) Sekuritas syariah
- 8) Pembiayaan syariah
- 9) Pegadaian syariah
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- 11) Bisnis syariah

KHES yang sudah final, dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Dan agar KHES tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para hakim di

⁴⁴Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peluncuran pertama PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tersebut dilaksanakan pada saat RAKERNAS Mahkamah Agung dengan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Jakarta, Agustus 2008.

- c. Penarikan hibah oleh *Wahib* (orang tua) terhadap *Mauhub lah* (anak) dalam KHES

Berdasarkan penjelasan Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ayah (orang tua) diperbolehkan menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan *wahib* dan *mauhublah* adalah orang tua dan anak Penarikan kembali hibah hanya diperbolehkan jika pemberi hibah adalah orang tua dan penerima hibah adalah anaknya (Pasal 714 ayat 2 KHES).
- 2) Anak sebagai *mauhub lah* hibah masih hidup hibah hanya dapat ditarik Kembali selama anak tersebut masih hidup. (Pasal 714 ayat 2 KHES).
- 3) Hibah belum disampaikan oleh ahli waris lainnya jika hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya Jika hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lain, maka hibah yang ditarik kembali oleh orang tua dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan (Pasal 714

Ayat 3 KHES).

- 4) Tidak berlaku untuk hibah kepada selain anak Hibah kepada orang tua, saudara kandung, anak saudara, atau paman/bibi tidak dapat ditarik kembali (Pasal 714 ayat 1 KHES).
- 5) Persetujuan penerima hibah (anak) jika hibah sudah diserahkan Jika hibah sudah diserahkan, penarikan kembali secara umum harus mendapat persetujuan dari penerima hibah,kecuali dalam kasus orang tua kepada anak yang diatur khusus (Pasal 712 KHES).
- 6) Penarikan tidak boleh dilakukan jika hibah sudah dialihkan atau dimanfaatkan Jika penerima hibah sudah menjual, menghibahkan kembali, atau memanfaatkan hibah, maka hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 718 KHES).
- 7) Penarikan tidak dapat dilakukan jika salah satu pihak sudah meninggal dunia Jika pemberi atau penerima hibah meninggal dunia, hibah tidakbisa ditarik kembali (Pasal 720 KHES).
- 8) Penarikan tidak diperbolehkan jika hibahsudahmenjadi bagiandari harta warisan yang disepakati Jika ahli waris lain sudah menyetujui hibah tersebut sebagai bagian dari warisan, maka penarikan kembali tidak diperbolehkan.⁴⁵

⁴⁵KompilasihukumekonomiSyariah(KHES).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi dari penulis lain:

1. Skripsi yang merupakan hasil penelitian dari Wahyu Edi Saputra.

Penelitian Berjudul “penarikan hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)” tahun 2020. Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Berdasarkan Hasil Penelitian dapat ditarik Kesimpulan Mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang penarikan hibah Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pada Pasal 171 huruf 9 yang berarti pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, harta hibah bisa diambil kembali walaupun selain orang tua dan anak dengan syarat pihak penerima hibah menyetujui pengambilan kembali harta hibah yang ia terima. Sedangkan dalam kasus yang terjadi, pengambilan harta hibah dilakukan dengan unsur paksaan dimana anak tertua seolah-olah mengada-ada wasiat yang sebenarnya tidak ada. Peneliti menyimpulkan penarikan hibah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasalnya dianggap sebagai suatu kejahatan penipuan dan perampasan hak orang lain.

Berdasarkan Penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. persamaannya adalah sama-sama membahas terkait

hibah dan sama-sama mengkaji berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

Adapun perbedaannya pada objek ya yang mana peneliti tersebut membahasterkaitpenarikanhibahnya sedangkanpadapenelitianinimembahas terkait penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya.⁴⁶

2. Skripsi yang merupakan hasil penelitian dari Isnan Fatkhur Rohman.

Penelitian berjudul “Studi Komparasi Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tahun 2023, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat diTarik Kesimpulan Pemberian Hibah menurut KUHPerdata tidak ada batasmaksimal jumlah harta yang dihibahkan sedangkan di dalam KHES Maksimal sepertiga dari harta peninggalan yang dimiliki oleh penghibah. Penarikan kembali Hibah KUH Perdata Tidak diperbolehkan kecuali 3 hal yang disebutkan di dalam pasal 1688 KUH Perdata : Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa/nyawa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini, jatuh dalam kemiskinan.Sedangkan dalam KHES Diperbolehkan (kecuali hibah

⁴⁶Wahyu Edi Saputra, “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studikasus di desa kedaton I Kecamatan BatanghariNuban Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro, 2020), hlm. 3

kepada orang tua, anak, saudara laki laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman).

Berdasarkan Penelitian tersebut, terdapat dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. persamaannya adalah sama-sama membahas terkait hibah. Hanya saja pada peneliti tersebut membahas terkait pemberian hibahnya sedangkan pada peneliti ini berfokus pada penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya.

Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut merupakan penelitian komparasi dimana membandingkan antara pemberian hibah berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata). Adapun dalam penelitian ini hanya mengkaji berdasarkan penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orangtua kepada anaknya dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah saja dan perbedaan lainnya peneliti tersebut merupakan penelitian pustaka, sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan.⁴⁷

3. Jurnal dari Zulkarnain Abdur rahman.

Penelitiannya berjudul “penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dalam pandangan para ulama”. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat ditarik Kesimpulan bahwa Dalam hukum Islam, perolehan hak milik diatur dengan beberapa cara yang legal, salah satu diantaranya adalah melalui hibah.

Apabila hibah telah dinyatakan sah, maka hak milik atas suatu harta yang dihibahkan itu telah berpindah dari si penghibah kepada si penerima hibah.

⁴⁷Isnan Fatkhur Rohman, “Studi Komparasi Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”, Sekripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said, 2023), hlm. 68.

Akan tetapi Islam juga menempatkan orang tua di kedudukan yang cukup tinggi. Mengingat jasa yang telah mereka berikan untuk anak-anaknya. Mereka telah bersusah payah membesarkan, memelihara dan mendidik anak-anaknya sehingga anak menjadi dewasa. Sebagai penghormatan terhadap orang tua dan penghargaan atas jasa-jasanya, secara manusiawi dapat dinilai bahwa apabila orang tua menarik kembali apa yang telah dia hibahkan untuk anaknya maka penarikan itu dapat dibenarkan. Apalagi hal ini juga didukung oleh hadits-hadits Rasulullah saw. Jadi tanpa mengurangi penghormatan terhadap Imam Abu Hanifah, pendapat yang dikemukakan oleh Imam⁴⁸ Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengannya menurut penulis lebih tepat untuk diterima baik ditinjau dari aspek hukum Islam maupun dari aspek kemanusiaan.

Berdasarkan Penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas terkait hibah.

Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut membahas terkait penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sedangkan penelitian ini membahas terkait penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya, penelitian tersebut menggunakan pandangan ulama sedangkan penelitian ini menurut perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).⁴⁹

⁴⁸Zulkarnain Abdurrahman, "Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Pandangan Para Ulama", *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. V, No. 5, (2018).

⁴⁹Zulkarnain Abdurrahman, "Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama", *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. V, No. 5, (2018), hlm. 29.

4. Jurnal dari Muhammad Faisyah, Adik Fariz Fahrullah, Marzuki.

Penelitian Berjudul “Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak di Kecamatan Bangkinang Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Berdasarkan Hasil Penelitian dapat ditarik Kesimpulan bahwa Pada praktek pelaksanaan di masyarakat Kelurahan Langgini, pemberian hibah orang tua terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau Fiqih maupun dalam Peraturan Perundang-Undangan atau Hukum Perdata di Indonesia. Pemberian hibah di sini dilakukan dengan alasan karena kedekatan anak terhadap orangtua dan kepedulian orang tua terhadap beberapa anaknya saja. Pada dasarnya, kedua aturan menurut fikih dan hukum perdata di Indonesia hampir sama, namun di masyarakat tidak sesuai dengan yang digariskan dalam Fiqih maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan pelaksanaan hibah yang diatur dalam Hukum Islam menegaskan bahwa praktek pemberian yang dilakukan orang tua kepada anak harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan bersama ketika ingin membedakan dalam hal pemberian kepada anak yang kaya dan anak yang miskin. Dengan syarat tidak lebih dari 1/3 harta yang dimiliki orang tuanya. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak timbul cekcok antar persaudaraan.

Berdasarkan Penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. persamaannya adalah sama-sama membahas terkait hibah dan sama-sama Merupakan Penelitian Lapangan.

Sedangkan perbedaanya penelitian tersebut membahas terkait pelaksanaan hibah orang tua terhadap anaknya sedangkan penelitian ini

membahas tentang penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya, penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).⁵⁰

5. Jurnal dari Suisno.

Penelitian Berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum pembatalan suatu Hibah Menurut kompilasi hukum islam(KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)“, Berdasarkan Hasil Penelitian dapat diTarik Kesimpulan bahwa Pada dasarnya hibah dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan seperti tertuang didalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 sebagai dasar dari perjanjian dalam Islam, berdasarkan hal tersebut maka jika hibah dilaksanakan secara lisan/tidak dibuat secara tertulis dengan akta otentik, hal ini bukan berarti perbuatan hibah tersebut tidak sah. Berkaitan dengan akibat hukum yang lahir dari hibah yang akan diberikan pada salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tidak dibuat secara otentik adalah dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan dari ahli waris lain, dan jika hibah tersebut melebihi 1/3 bagian dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI selanjutnya jika salah satu ahli waris merasa terlanggar haknya, maka dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut ke Pengadilan Agama.

⁵⁰Muhammad Faisyah, dkk, ”Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak di Kecamatan Bangkinang Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Journal Of Shariah And Law*, Vol.3, No.1, (Januari 2024), hlm. 97-98.

Berdasarkan Penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. persamaannya adalah sama-sama membahas terkait hibah.

Sedangkan perbedaanya penelitian tersebut membahas terkait Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah, sedangkan penelitian ini membahas tentang penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya, Perbedaan lainnya penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, penelitian tersebut menggunakan perspektif Kompilasi hukum islam dan Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata), sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah saja.⁵¹

⁵¹Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan akibat hukum Pembatalan suatu hibah menurut kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang perdata (KUH Perdata)", *Jurnal Independent*, Vol.5, No.1. hlm. 22.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2025 dan bertempat di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya penarikan manfaat hibah oleh *wahib* (ayah) dari *mauhub lah* (anak) tanpa seizin *mauhub lah*. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

B. Jenis Penelitian

Setiap penelitian bertujuan untuk mengetahui dan ingin memahami terhadap suatu penelitian yang ingin diteliti. Oleh karena itu, agar permasalahan dapat diteliti dengan baik dan dapat dikembangkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan metode yang tepat dalam penelitiannya. Hal ini agar peneliti yang dilakukan dapat menemukan kebenaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁵² Dan penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga

⁵²Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), hlm. 6.

penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yg telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya yang berada di desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, kabupaten Mandailing Natal.

- b. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.⁵³ Di sini peneliti yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data. menyajikan data, menganalisis dan mengimplementasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dengan jenis dan model-model pendekatan seperti yang dijelaskan di atas, penulis terjun langsung ke lapangan melakukan observasi masalah dan mendatangi narasumber untuk melakukan wawancara langsung. Dalam penelitian ini peneliti terkait penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya,⁵⁴ teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang diteliti yaitu didapatkan dari pihak *wahib, mauhub lah, anak mauhub lah, ahli waris lainnya, tetangganya, tokoh masyarakat setempat* terkait penarikan

⁵³Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 6.

⁵⁴ Suhasimi Arikuno, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 84.

hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya yang terjadi di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kec.Sinunukan, Kab.Mandailing Natal.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh seseorang seperti melalui dokumentasi yaitu sumber data yang diperoleh dari skripsi, KHES jurnal, fiqih muamalah, buku-buku dan para ulama.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti melakukan survei langsung ke lapangan yang berada di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah peneliti mengobservasi dan mewawancarai

Peneliti melakukan survei lapangan secara langsung di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, sehingga diperoleh data yang akurat.

2. Wawancara (*Interview*)

Tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, dimana wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait diantaranya:bapak Totok Wahyudi (*wahib*), ibu Nabila Nanda Putri (*mauhub lah*),Meiviane Amalia (anak *mauhublah* sebagai saksi),aga pratama (ahli

waris/saudara),ibu Salsabila pane (tetangganya) dan ibu marni pulungan (tokoh adat/pihak arbiter).

3. Dokumentasi

Dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, Buku, jurnal dan lain sebagainya ⁵⁵ metode ini digunakan memperoleh data berupa photo wawancara, dan bukti lain-lainnya.

E. Teknik Pengelolaan Data

1. *Editing*

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pemeriksaan atau pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Tujuan dari pemeriksaan data (*editing*) ini adalah memeriksa kembali apakah data yang terkumpul sudah lengkap atau sudah relevan dengan penelitian

2. *Organizing*

Teknik ini digunakan untuk menyusun data-data yang telah dikumpulkan dengan cara yang lebih sistematis agar lebih mudah dipahami melalui teknik penyusunan data mulai dari wawancara, dokumentasi, studi pustaka hingga pengumpulan data di lapangan sehingga dapat menggambarkan secara jelas terkait masalah yang diteliti.

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm.188.

3. *Analyzing*

Merupakan analisis lanjutan yang diberikan terhadap hasil penyuntingan data yang didapatkan dari sumber penelitian, dengan teori dan argument lainnya yang dipakai untuk menarik kesimpulan, sehingga mendapatkan Kesimpulan

4. *Classifying*

(Klasifikasi) adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan diteliti secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁵⁶ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Penulisan menggunakan teknik deskriptif analisis bersifat kualitatif yang mampu memberikan keterangan data dalam pola deskripsi secara jelas dan benar, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dari dokumentasi. Agar peneliti bisa mengurangi dan mendeskripsikan hasil data yang terkait penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya dengan menggunakan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 104-105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Bintungan Bejangkar Baru

Desa Bintungan Bejangkar Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini memiliki kodepos 22988 dan kode Kemendagri 12.13.22.2005. Luas wilayah desa ini sekitar 1.639,56 hektar dan termasuk wilayah dataran.

Kecamatan Sinunukan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 23.663 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 15.519 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 66 jiwa per km²⁵⁷

Informasi spesifik mengenai sejarah Desa Bintungan Bejangkar Baru tidak tersedia secara rinci dalam sumber yang ada. Namun, secara umum wilayah Kabupaten Mandailing Natal mulai dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda yang memasuki daerah ini pada tahun 1824. Kabupaten Mandailing Natal sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1998 dan resmi berdiri pada tanggal 23 November 1998. Kecamatan Sinunukan termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten

⁵⁷Data desa bintungan bejangkar baru

Mandailing Natal yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan beberapa kecamatan lain di Mandailing Natal.

2. Letak Geografis Bintungan Bejangkar Baru

- a. Desa Bintungan Bejangkar Baru terletak di Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- b. Kecamatan Sinunukan berada pada koordinat sekitar $0^{\circ}37'N 99^{\circ}6'E$.
- c. Desa ini berada didataran dengan luas wilayah sekitar 1.639,56 hektar.
- d. Kecamatan Sinunukan berbatasan dengan:
 - 1) Utara : Kecamatan Natal
 - 2) Selatan : Provinsi Sumatera Barat
 - 3) Barat : Kecamatan Batahan
 - 4) Timur : Kecamatan Lingga Bayudan Kecamatan Ranto Baek⁵⁹

3. Data Kependudukan

Secara demografi Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal jumlah penduduknya yaitu: sekitar 1.300 jiwa.

Tabel I
Data Kependudukan Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	1.300 Jiwa
2	Jumlah Laki-laki	699 Jiwa
3	Jumlah Perempuan	601 Jiwa
4	Jumlah Rumah Tangga	378 Jiwa

Sumber data kependudukan di desa bintungan bejangkar baru

⁵⁸Data desa di desa Bintungan Bejangkar Baru, kecamatan Batahan, kabupaten Mandailing Natal

⁵⁹Data Letak Geografis desa Bintungan Bejangkar Baru, kecamatan Batahan, kabupaten Mandailing Natal

4. Sarana dan Prasarana Umum

Melihat pembangunan dan fasilitas umum, Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa fasilitas umum:

Tabel II
Sarana dan Prasarana Umum Desa Bintungan Bejangkar Baru,
Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

No	Uraian	Jumlah
1	Taman pendidikan Al-Quran (TPQ)	1 Unit
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1 Unit
4	Madrasah DiniyahAwaliah (MDA)	1 Unit
5	Sekolah Dasar	2 Unit
6	Masjid	2 Unit
7	Musholla	2 Unit
8	Posxesdes	1 Unit
9	Posyandu	2 Unit
10	RumahBersalin	2 Unit
11	Bidan Desa	2 Unit
12	Lapangan Sepak Bola	2 Unit
13	Lapangan Bola Volly	2 Unit
14	Lapangan Bulu Tangkis	1 Unit
15	Lapangan Tenis Meja	2 Unit
16	Pasar	1 Unit

Sumber data Sarana dan Prasarana Umum Desa Bintungan Bejangkar Baru.

Tabel III
Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	TK	500 Jiwa
2	SD	887 Jiwa
3	SMP	900 Jiwa
4	SMA	1.250Jiwa
5	S1	199 Jiwa

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penghibahan Kebun Sawit di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal .

Peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap tahu dan mengerti mengenai masalah penarikan hibah di Desa Bintungan Bejangkar Baru.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan penelitian menemukan ketidakcocokan antara aturan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang ada dengan di lapangan nya terutamanya di desa Bintungan Bejangkar Baru, kecamatan sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. yang mana menurut saya hibah merupakan suatu pemberian seseorang di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Hibah yang dimaksud adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu hidupnya tanpa ada imbalan apa pun.⁶⁰ Pelaksanaan pemberian hibah selain dapat diberikan kepada orang lain, juga dapat diberikan kepada orang yang memiliki ikatan darah atau ikatan keluarga seperti penyerahan hibah kepada anak kandung dengan prinsip keadilan, hal ini apabila terdapat ketidakadilan dalam pembagian hibah terhadap anak maka berlaku batal. Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut dilakukan dengan musyawarah.⁶¹

11. ⁶⁰Sohari Sahranidan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.

315. ⁶¹Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Anggata IKAPI, 1992), hlm.

Seperti yang terjadi di Desa Bintungan Bejangkar Baru, kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal yang mana pelaksanaan akad hibah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dihadiri pemberi hibah, menerima hibah, saksi, ahli waris lainnya serta kuasa hukumnya. Peneliti melakukan wawancara kepada pemberi hibah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap mekanisme penghibahan yang terjadi di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kec. Sinunukan Kab. Mandailing natal.

Berdasarkan hasil wawancara, proses hibah tanah seluas 4 hektar di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, dimulai pada tahun 2013 dengan pemberian hibah dari Bapak Toto Wahyudi (*Wahib*) kepada anak pertamanya, Nabila Nanda Putri (*Mauhub Lah*). Penyerahan hibah ini dilakukan secara resmi melalui akta tanah yang menjadi bukti kepemilikan, dan berlangsung secara kekeluargaan di ruang keluarga dengan pendampingan notaris atau kuasa hukum. Proses tersebut disaksikan oleh cucu dan salah satu anak beliau, yaitu Aga Pratama (adik kedua *Mauhub Lah*), sementara satu anak lain tidak dapat hadir secara langsung karena jarak yang jauh, tetapi telah memberikan persetujuan melalui telepon. Sebelum penyerahan, telah dilakukan musyawarah keluarga yang melibatkan semua saudara, dan mereka sepakat dengan keputusan ayah untuk menghibahkan tanah tersebut kepada anak pertama, yang dianggap banyak membantu perekonomian keluarga, termasuk membiayai pendidikan hingga perguruan tinggi.

Setelah menerima hibah tersebut, Nabila Nanda Putri mulai mengelola tanah itu dengan membangun rumah dan membuka ladang sawit yang dikelola dengan baik. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Salsabila Fane, tetangga *Mauhub Lah*, yang mengenal baik keluarga tersebut dan mengetahui bahwa tanah itu adalah pemberian dari orang tua *Mauhub Lah*. Pada awalnya, hubungan antara *Mauhub Lah*, ayahnya, dan saudara-saudaranya tetap harmonis. Namun, pada tahun 2024 mulai muncul konflik antara *Mauhub Lah* dan *Wahib* (ayahnya) terkait pemanfaatan tanah. Pertengkaran ini berujung pada tindakan ayah yang memanen hasil sawit dari tanah tersebut tanpa persetujuan *Mauhub Lah*, dan pemanfaatan tersebut terus berlangsung hingga kini. Konflik semakin memanas ketika pada tahun 2025 ayah mereka menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki tiga anak, dan menggunakan tanah itu untuk memenuhi kebutuhan istri barunya, yang dianggap tidak wajar oleh warga setempat.

upaya mediasi dari tokoh adat, Robinato Sojoyo yang mengutip keterangan tokoh adat, tidak membuahkan hasil karena ayah bersikeras dan sulit dinasehati. Akibatnya, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis bahkan sampai memutuskan tali silaturahmi. Dalam situasi ini, Meiviane Amalia, anak dari *Mauhub Lah*, yang juga menjadi saksi dalam transaksi hibah tanah, menyampaikan bahwa ibunya berencana menurunkan egonya dengan pindah dari rumah dan mengembalikan akta hibah kepada embahnya, yaitu Bapak Toto Wahyudi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar keluarga dapat kembali rukun. Meiviane memahami bahwa embahnya mengalami kesulitan ekonomi terutama setelah menikah lagi dan mengandalkan hasil sawit untuk biaya

hidup. ia berharap dengan pengembalian hibah ini, rezeki ibunya lancar dan rumah baru yang sedang dibangun segera selesai.

meskipun proses hibah tanah ini awalnya berjalan lancar dan sudah mendapat persetujuan dari keluarga, akhirnya muncul konflik yang cukup mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Namun, masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan dengan cara mengembalikan akta hibah, supaya hubungan keluarga bisa kembali harmonis dan akur seperti dulu.

Secara umum, mekanisme hibah di desa Bintungan Bejangkar Baru ini melibatkan proses: 1), musyawarah keluarga. 2), penyerahan akta tanah secara resmi. 3). pengelolaan tanah oleh penerima hibah. Namun, dinamika keluarga dan perubahan kondisi ekonomi serta sosial dapat menimbulkan konflik terkait pemanfaatan tanah hibah tersebut.

2. Faktor Hukum dan Sosial yang Menyebabkan Terjadinya Penarikan Manfaat Hibah.

a. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yaitu dengan bapak Robinato Sojoyo, ditemukan bahwa banyak orang tua merasa tanah atau harta yang sudah dihibahkan kepada anaknya masih merupakan milik mereka. mereka menilai bahwa meskipun hibah telah diberikan secara formal, hak kepemilikan secara moral atau emosional tetap berada pada orangtua.hal ini menyebabkan munculnya keyakinan bahwa mereka berhak

untuk menarik kembali atau tetap menikmati manfaat atas tanah atau harta yang sudah dihibahkan.⁶²

Pandangan ini diperkuat oleh pemahaman hukum yang berkembang di masyarakat, di mana hibah dari orang tua kepada anak dianggap tidak sepenuhnya mengalihkan hak milik, melainkan hanya sebagai bentuktitipan. Secara hukum, sebenarnya hibah tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan *Mauhub lah*, tetapi pemahaman ini kurang dipahami atau bahkan diabaikan oleh masyarakat karena kuatnya pengaruh adat dan tradisi setempat.

b. Faktor Sosial

Ekonomi yang menurun yang diKarenakan kondisi orang tuanya yang semakin berkurang dan menurun secara ekonomi, ditambah lagi ayahnya baru saja menikah dan membutuhkan biaya untuk menafkahi keluarga barunya, maka ia merasa perlu untuk mengambil kembali sebagian harta yang pernah dihibahkan kepada anaknya. Situasi ini membuat ayah merasa bahwa penghasilankeluarganya menurun, sehingga ia harus mencari cara agar kebutuhan hidupnya dan keluarganya tetap terpenuhi dengan baik.

Kepemilikan harta , ayah juga mengatakan bahwa harta tersebut sebenarnya merupakan harta bersama yang dulu dimiliki bersama istrinya, walaupun sangistri telah meninggal dunia. Oleh karenaitu, ia merasa masih memiliki hak atas harta tersebut sebagai bagian dari warisan atau

Kepemilikan bersama yang belum sepenuhnya di alihkan. Pandangan ini

⁶²Wawancara dengan Bapak Robinato Sojoyo (wargasetempat) di Desa Bintungan Bejangkar Baru Mandailing Natal, Jumat 28 Maret 2025.

menjadi dasar bagi ayah untuk mempertahankan haknya atas harta tersebut, meskipun secara formal harta itu sudah dihibahkan kepada anaknya.

c. Akibat penarikan hibah

1) Mengakibatkan Perselisihan Keluarga

Apabila hibah yang telah diberikan ditarik kembali, hal ini umumnya menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Pihak penerima hibah, dalam hal ini anak, seringkali merasa kecewa dan tidak menerima keputusan tersebut. Sementara itu, pihak pemberi hibah, yaitu orang tua, merasa memiliki alasan yang kuat untuk menarik kembali hibah tersebut. Kondisi ini berpotensi mengganggu keharmonisan dan hubungan kekeluargaan, sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam lingkungan keluarga.

2) Menimbulkan konflik dan perselisihan

Penarikan hibah juga bisa membuat masalah makin besar. Bukan cuma antara orang tua dan anak, tapi bisa melibatkan anggota keluarga lain. Saudara-saudara bisa ikut campur, merasa iri, atau tidak adil, sehingga masalah jadi semakin rumit dan bisa berujung pada pertengkaran besar.

3) Memutus tali silaturahmi antar anggota keluarga

Dampak paling buruk, penarikan hibah bisa membuat hubungan keluarga jadi renggang atau bahkan putus sama sekali. Karena sudah saling kecewa dan sakit hati, anggota keluarga jadi malas bertemu atau berkomunikasi. Akhirnya, silaturahmi dalam keluarga bisa rusak.

3. Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghibahan yang Menarik Hasil

Manfaat Tanah Berdasarkan KHES dan Pendapat Ulama

a. KHES

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemberi hibah dan menerima hibah sudah sesuai dengan rukun hibah yang ada diatur dalam pasal 685 kompilasi hukum ekonomi syariah yang menyatakan: a).Wahib/pemberi hibah, b).mauhub lah/penerima, c).mauhub bin/benda yang dihibahkan, d).iqrar/pernyataan dan e). qabd/penyerahan. Disini sudah dijelaskan bahwasanya Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan, Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah, Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.

Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.

Menurut peneliti di mana dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut. dan

Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.

Pasal 701 menjelaskan: Apabila si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayiz*), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali. Dan pasal 705 sudah jelas mengatakan Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga diatur dasar hukum hibah sebagai berikut:

- 1) Pasal 694 menyatakan barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya
- 2) Pasal 697 transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.
- 3) Suatu 702 menyatakan hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.
- 4) Transaksi 703 menyatakan hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.⁶³

⁶³Kompilasi hukum ekonomi syariah

Terdapat dalam pasal 713 menjelaskan bahwa apabila *wahib* menarik kembali *Mauhub* yang telah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari *Mauhub lah*, atau tanpa keputusan pengadilan, maka *Wahib* ditetapkan sebagai perampasan barang orang lain: dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus menggantikan kerugiannya.

sudah jelas dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bahwasanya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dianggap sebagai perampasan barang milik orang lain karena telah menarik kembali hibah yang sudah diserahkan secara tidak sah kecuali hibah orang tua kepada anaknya dengan hal-hal tertentu.

Pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur tentang diperbolehkannya menarik kembali hibah dari ayah kepada anaknya adalah Pasal 714 ayat (2) KHES. Pasal ini menyatakan bahwa:

"Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup."

Berdasarkan penjelasan Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ayah (orang tua) diperbolehkan menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya adalah sebagai berikut:

Hubungan antara *Wahib* dan *Mauhub Lah* adalah hubungan orang tua dan anak. Dalam konteks hukum, penarikan kembali hibahnya

diperbolehkan jika pemberi hibah adalah orang tua dan penerima hibah adalah anaknya, sesuai dengan Pasal 714 ayat 2 Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu, hibah yang diberikan kepada anak seperti Mauhub Lah hanya dapat ditarik kembali selama anak tersebut masih hidup. Jika hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya, maka penarikan kembali hibah oleh orang tua dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 714 ayat 3 KHES.

Perlu ditegaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk hibah yang diberikan kepada selain anak, seperti orang tua, saudara kandung, anak saudara, atau paman/bibi, yang tidak dapat ditarik kembali menurut Pasal 714 ayat 1 KHES. Selain itu, jika hibah sudah diserahkan, Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya terdapat dalam Pasal 712 KHES. Penarikan hibah juga tidak diperbolehkan jika penerima hibah sudah menjual, menghibahkan kembali, atau memanfaatkan hibah tersebut, sesuai dengan Pasal 718 KHES. Selanjutnya, jika salah satu pihak, baik pemberi maupun penerima hibah, telah meninggal dunia, maka hibah tidak dapat ditarik kembali berdasarkan Pasal 720 KHES. Terakhir, apabila hibah tersebut sudah menjadi bagian dari harta warisan yang disepakati oleh ahli waris lain, maka penarikan kembali hibah tidak diperbolehkan. Dengan demikian, hukum KHES memberikan batasan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana hibah dapat ditarik kembali, terutama dalam hubungan antara orang tua dan anak.

Perlu ditegaskan bahwa terdapat dalam Pasal 714 (1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya. (2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup. (3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya. Selain itu, jika hibah sudah diserahkan, penarikan kembali secara umum harus mendapat persetujuan dari penerima hibah, kecuali dalam kasus khusus antara orang tua dan anak yang diatur secara khusus dalam Pasal 712 KHES.

Penarikan hibah juga tidak diperbolehkan jika penerima hibah sudah menjual, menghibahkan kembali, atau memanfaatkan hibah tersebut, sesuai dengan Pasal 718 KHES. Selanjutnya, jika salah satu pihak, baik pemberi maupun penerima hibah, telah meninggal dunia, maka hibah tidak dapat ditarik kembali berdasarkan Pasal 720 KHES. Terakhir, apabila hibah tersebut sudah menjadi bagian dari harta warisan yang disepakati oleh ahli waris lain, maka penarikan kembali hibah tidak diperbolehkan. Dengan demikian, hukum KHES memberikan batasan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana hibah dapat ditarik kembali, terutama dalam hubungan antara orang tua dan anak.

Pasal 713 KHES menyatakan bahwa apabila pemberi hibah (wahib) menarik kembali barang hibah yang telah diserahkan tanpa adanya

persetujuan dari penerima hibah (*mauhub lah*), atau tanpa adanya putusan pengadilan, maka pemberi hibah dianggap sebagai perampas barang milik orang lain. Jika barang tersebut rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka penerima hibah berhak atas ganti rugi.

Penarikan kembali hibah oleh *Wahib* yaitu ayahnya kepada *Mauhub Lah* yaitu anaknya dalam KHES diperbolehkan dengan syarat utama bahwa anak masih hidup dan hiba tersebut belum disepakati sebagai bagian dari warisan oleh ahli waris lain. Selain itu, jika hibah sudah diserahkan dan dimanfaatkan oleh anak, penarikan kembali tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan anak. Hibah kepada selain anak tidak dapat ditarik kembali sama sekali dan apabila penarikan dilakukan tanpa persetujuan penerima hibah atau tanpa putusan pengadilan, maka pemberi hibah dianggap melakukan perampasan, dan penerima hibah berhak mendapatkan ganti rugi jika barang yang dihibahkan rusak atau hilang.

Al-Qur'andan hadis, di antaranya:

"Perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memuntahkan makanannya, kemudian ia kembali menelannya." (HR. Bukhari-Muslim)''⁶⁴

Dalil ini dipahami sebagai larangan bagi pemberi hibah untuk menarik kembali atau mengambil manfaat dari harta yang sudah dihibahkan secara sah.

⁶⁴Ibid, hlm. 14.

Menurut para ulama, orang tua tidak boleh menggunakan manfaat lahan sawah yang telah dihibahkan secara sah kepada anak atau pihak lain, kecuali atas izin penerima hibah. Jika masih ada pembatasan atau syarat manfaat untuk pemberi hibah, maka hibah tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip kepemilikan mutlak oleh penerima hibah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Penghibahan kebun sawit di Desa Bintungan Bejangkar Baru Sesuai Dengan Ketentuan KHES.

Hibah tanah seluas 4 hektar di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal pada tahun 2013, bahwa hibah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pemberi hibah (wahib) memberikan izin dengan jelas, penerima hibah (*mauhub lah*) telah menerima hibah secara langsung dihadapan saksi yang sah, termasuk anak dan salah satu adik, serta tanah yang dihibahkan sudah ada dan nyata saat hibah dilakukan. Hubungan keluarga tetap baik setelah penyerahan, yang menandakan tidak adanya perselisihan terkait hibah tersebut. Oleh karena itu, hibah ini dianggap sah dan sempurna sesuai dengan Pasal 685 KHES yang mengatur rukun hibah, yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah yang jelas, serta penyerahan hibah yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

2. Faktor hukum dan sosial yang menyebabkan terjadinya penarikan manfaat hibah.

Faktor hukum yang mempengaruhi penarikan kembali hibah di masyarakat antara lain adalah adanya persepsi bahwa hibah bukan lah pelepasan hak secara penuh, melainkan lebih dianggap sebagai titipan yang dapat diambil kembali jika diperlukan. Banyak orang tua merasa masih berhak mengambil kembali harta yang telah dihibahkan karena ikatan keluarga yang

kuat. Selain itu, pengaruh ceramah dari pesantren turut memperkuat keyakinan bahwa hibah bisa ditarik kembali. Meskipun secara hukum hibah bersifat tetap dan tidak dapat ditarik tanpa persetujuan penerima, kebiasaan ini tetap dianggap wajar oleh banyak orang dan terus berlangsung, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum formal dan faktor sosialnya karena Penurunan kondisi ekonomi dan persepsi kepemilikan harta bersama menjadi faktor sosial utama yang mendorong penarikan kembali hibah, yang pada akhirnya menimbulkan konflik dan memutus hubungan kekeluargaan.

3. Analisis hukum terhadap tindakan penghibahan yang menarik hasil manfaat tanah berdasarkan KHES dan pendapat ulama

Wahib dianggap sebagai perampas *Mauhub* milik orang lain jika menarik kembali *Mauhub* yang telah diserahkan kepada *Mauhub lah* tanpa persetujuan ataupun putusan pengadilan, sehingga *wahib* tidak boleh menarik *Mauhub* tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal ini, karena *wahibnya* adalah ayah dan *Mauhub lah* adalah anaknya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdapat ketentuan khusus yang memperbolehkan *wahib* (ayah) menarik kembali *Mauhub* tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan *Mauhub lah* (anak) atau adanya putusan pengadilan.

Penarikan kembali hibah oleh *Wahib* (ayah) kepada *Mauhub lah* (anak) dalam KHES diperbolehkan dengan syarat utama bahwa *Mauhub lah* masih hidup dan hibah tersebut belum disepakati sebagai bagian dari warisan oleh ahli waris lain. Selain itu, jika hibah sudah diserahkan secara sah oleh *Wahib*

(ayah) kepada *Mauhub lah* (anak), maka penarikan tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan *Mauhub lah* (anak) ataupun adanya putusan dari pengadilan. Hibah kepada selain *Mauhub lah* (anak) tidak dapat ditarik kembali sama sekali.

B. Saran

1. Disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya konflik dalam mekanisme penghibahan tanah di lingkungan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
2. Perlu adanya kajian mengenai peran tokoh masyarakat dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah hibah, serta efektivitas upaya mediasi tersebut dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
3. Dianjurkan untuk meneliti aspek hukum dan sosial terkait perlindungan hak penerima hibah setelah proses serah terima resmi, beserta mekanisme pengawasan pemanfaatan tanah hibah agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.
4. Penting untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh konflik penghibahan tanah terhadap hubungan kekeluargaan dan sosial di masyarakat, serta mencari strategi yang tepat untuk memulihkan hubungan keluarga yang mengalami ketegangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rofiq. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad WarsonAL-Munawir. 2017. *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Aji Damanuri. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press.
- Departemen Agama RI. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asyifa.
- Feti Martiya. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)*, Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Harun Nasution. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Harun Nasution. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Ibnu Mas'ud. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*. Bandung: Pusaka Setia.
- Idris, Abdul Fatah, dkk. 2004. *Fikih Islam Lengkap*, Cet. III. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Isnan Fatkhur Rohman. 2023. "Studi Komparasi Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)", Sekripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Lexy J. Moleong. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy Moleong. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Positivisasi adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal-konstitusional. Lihat: Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

PPHIMM. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Rahmad syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Roza linda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.

Syaikh Abu Jabir AI-Jazairi. 2016. *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta : Ummul Qura.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, juz III Kairo: Maktabah Dar al-Turas.

Sayyid Sadiq. 1997. *Fiqh Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Silvia Nora dan Carolina. 2018. *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*. Jakarta Selatan: kepala pusat pendidikan pertanian.

Sohari Sahranidan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suharsimi Arikunto. 2007. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syekh Muhammad ibn Qâsimal-Ghazzi. *Fathal-Qarîbal-Mujîb*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*, Edit III. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahyu Edi Saputra. 2020. "Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di desa kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur", Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Wahyu Widana. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung.

Wahyu Widana. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung.

Yeni Juwita Sari. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilalihan Tanah Hibah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Sakal Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Alfia Raudhatul Jannah, dkk. 2019. "pandangan hukum islam tentang hibah, wasiat, dan hibah wasiat kajian putusan nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No.2.

Hendra Gunawan. 2018. "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional". *Jurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, No. 1.

Idris, Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Bw).

Lisdale1 Muyasaroh. 2023. Pranata Hukum Hibah: *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No.4.

Muhammad Faisyah, dkk. 2024. "Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak di Kecamatan Bangkinang Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Journal Of Sharian And Law*, Vol.3, No.1.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad, "elemen qabd (pindahan milikan) dalam hibah: analisis terhadap keperluan dan pelaksanaannya mengikut perspektif undang-undang islam", *jurnal syariah*, Vol.17, No. 2,

Nisfa Lailah Sya'ban, Eva Fauziah. 2024. "Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan", *jurnal riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 4, No. 2.

Robist Hidayat. 2021. "Hibah Dalam Perspektif Hukum perdata islam", *law and justice review journal*, Vol. 1, No. 1.

Rosta Minawati,dkk,PerspektifOpera Batak Sisingamangaraja XiiEpisode Boru Lopian Uluporang Tano Batak, *Jurnal Seni Rupa*,Vol. 11, No. 01, (Januari-Juni 2022), hlm. 125.

Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan akibat hukum Pembatalan suatu hibah menurut kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang perdata (KUH Perdata)”,*Jurnal Independent*, Vol.5, No.1.

Ulya Zakiyatul.2017.Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES,Vol.07,No. 02.

Zakiatul Ulya. 2017. ”Hibah Perspektif Fiqih, KHI Dan Khes”, *jurnal Maliyah*, Vol. 07, No. 02.

Zulkarnain Abdurrahman. 2018. ” Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Pandangan Para Ulama“ , *Jurnal Pengembangan Masyarakat* , Vol. V , No.5.

D.Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aga Pratama(ahli waris) di Desa Bintungan Bejangkar Baru Mandailing Natal, Jumat 28 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Robinato Sojoyo (warga setempat) di Desa Bintungan Bejangkar Baru Mandailing Natal, Jumat 28 Maret 2025.

Wawancara dengan bapak Toto wahyudi(Wahib) di Desa Bintungan Bejangkar Baru Mandailing Natal, Jumat 28 Maret 2025.

Wawancara dengan ibu Nabila Nanda Putri (Mauhub lah) di DesaBintungan Bejangkar Baru Mandailing Natal, Jumat 28 Maret 2025.

Wawancara dengan ibu Salsabila Fane (Tetangga Mauhub lah) di Desa Bintungan Bejangkar Baru Mandailing Natal, Jumat 28 Maret 2025.

Wawancara dengan Meiviane Amalia (Anak Mauhub lah) di Desa Bintungan Bejangkar Baru Mandailing Natal, Jumat 28 Maret 2025.

DAFTAR PERTANYAAN

A. wawancara dengan wahib

1. Apa jenis hibah yang Anda berikan kepada anak Anda?
2. Berapa luas tanah yang dihibahkan kepada anak pertama Anda?
3. Dokumen apa saja yang Anda serahkan saat penyerahan hibah tanah tersebut?
4. Siapa saja yang hadir sebagai saksi dalam proses penyerahan hibah?
5. Mengapa salah satu anak Anda tidak bisa hadir saat penyerahan hibah?
6. Bagaimana komunikasi Anda dengan anak yang tidak hadir terkait persetujuan hibah?
7. Apakah proses hibah tersebut didampingi oleh notaris atau kuasa hukum?
8. Di mana lokasi penyerahan hibah tersebut dilakukan?
9. Apa pesan yang Anda sampaikan kepada anak pertama Anda saat menyerahkan akta tanah?
10. Bagaimana tanggapan anak Anda saat menerima hibah tanah tersebut?

B. Wawancara dengan mauhub lah

1. Kapan Anda menerima hibah tanah dari ayah Anda?
2. Berapa luas tanah yang dihibahkan kepada Anda?
3. Bagaimana proses musyawarah dengan saudara-saudara Anda sebelum penyerahan hibah?
4. Apa tanggapan saudara-saudara Anda terhadap keputusan ayah Anda untuk menghibahkan tanah tersebut?
5. Siapa saja yang hadir sebagai saksi saat penyerahan hibah dilakukan?
6. Mengapa salah satu adik Anda tidak bisa hadir saat penyerahan hibah?
7. Berapa jumlah saudara kandung Anda dan posisi Anda dalam keluarga?
8. Apa yang Anda katakan kepada ayah Anda setelah menerima hibah tersebut?
9. Bagaimana Anda berniat mengelola dan menjaga tanah yang dihibahkan kepada Anda?
10. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga ayah dan saudara-saudara setelah penyerahan hibah?

C. Wawancara dengan tetangga mauhub lah

1. Kapan Anda pertama kali mengenal Mauhub Lah?
2. Bagaimana hubungan Anda dengan Mauhub Lah sejak awal bertetangga?
3. Apa yang Mauhub Lah ceritakan tentang asal-usul tanah hibah tersebut?
4. Bagaimana kondisi tanah saat pertama kali Mauhub Lah menerima hibah?
5. Apa yang dilakukan Mauhub Lah setelah menerima tanah hibah tersebut?
6. Bagaimana pengelolaan ladang sawit yang dibuat oleh Mauhub Lah?
7. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan antara Mauhub Lah dan ayahnya pada tahun 2024?
8. Apa yang terjadi setelah pertengkaran antara Mauhub Lah dan ayahnya?
9. Bagaimana ayah Mauhub Lah memanfaatkan hasil dari tanah hibah tersebut?
10. Apakah Mauhub Lah memberikan izin atau persetujuan terkait pemanfaatan hasil sawit oleh ayahnya?
11. Bagaimana dampak dari pemanfaatan hasil sawit oleh ayah Mauhub Lah terhadap hubungan mereka?
12. Apakah ada upaya penyelesaian atau mediasi antara Mauhub Lah dan ayahnya terkait masalah ini?

D. Wawancara dengan ahli waris

1. Siapakah Anda dalam keluarga Mauhub Lah?
2. Apakah Anda hadir saat proses transaksi hibah tanah berlangsung?
3. Berapa luas tanah yang dihibahkan oleh orang tua kepada kakak Anda?
4. Bagaimana kesepakatan antara saudara-saudara terkait hibah tanah tersebut?
5. Apa alasan Anda setuju dengan keputusan orang tua untuk menghibahkan tanah kepada kakak Anda?
6. Bagaimana peran kakak Anda dalam membantu perekonomian keluarga dan pendidikan saudara-saudaranya?
7. Bagaimana kondisi pendidikan dan peran abang Anda dalam keluarga?
8. Apakah adik Anda hadir saat proses hibah? Jika tidak, bagaimana komunikasi terkait persetujuannya?
9. Apakah adik Anda menandatangani akta hibah? Jika tidak, bagaimana status persetujuannya?
10. Bagaimana proses serah terima tanah setelah akad hibah selesai?
11. Apakah ada kendala atau keberatan dari anggota keluarga lain terkait hibah tersebut?

12. Bagaimana hubungan antar saudara setelah proses hibah tanah ini?

E. Wawancara dengan warga setempat

1. Sebagai Hatobagon, sejak kapan Anda mengetahui perselisihan antara ayah dan anak tersebut?
2. Bagaimana Anda menilai tindakan ayah yang memanfaatkan tanah untuk kebutuhan istri barunya?
3. Kapan ayah menikah lagi dan dengan siapa?
4. Apa upaya yang sudah Anda lakukan untuk mendamaikan keluarga tersebut?
5. Bagaimana sikap ayah saat Anda mencoba memberikan nasehat?
6. Apa dampak perselisihan ini terhadap hubungan keluarga secara keseluruhan?
7. Apakah ada upaya lain yang direncanakan untuk memperbaiki hubungan keluarga tersebut?
8. Bagaimana reaksi anggota keluarga lain terhadap perselisihan ini?
9. Menurut Anda, apa yang menjadi akar masalah utama dalam perselisihan ini?
10. Apakah ada peran pihak luar atau tokoh masyarakat lain yang terlibat dalam mediasi keluarga ini?

F. Wawancara dengan anak mauhub lah

1. Siapakah Anda dan apa hubungan Anda dengan Mauhub Lah?
2. Kapan Anda menjadi saksi dalam transaksi hibah tanah tersebut?
3. Bagaimana kondisi hubungan antara embah dan ibu Anda sejak tahun 2024?
4. Apa alasan ibu Anda ingin menurunkan ego dan pindah dari rumah tersebut?
5. Mengapa ibu Anda berencana mengembalikan akta hibah kepada ayah Anda?
6. Bagaimana kondisi ekonomi ayah Anda saat ini, terutama setelah menikah lagi?
7. Apa tantangan yang dihadapi embah Anda terkait usia dan kemampuan bekerja?
8. Apa harapan Anda terkait kondisi keluarga setelah hibah tanah ini diserahkan kembali?
9. Apa doa dan harapan Anda untuk ibu dan pembangunan rumah baru yang sedang berlangsung?
10. Apakah ada upaya lain yang sedang dilakukan untuk memperbaiki hubungan keluarga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sulis Maya Sari

Nim : 2110200021

Tempat/Tanggal Lahir : Batahan1,04 April 2004

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke :1 (satu) dari5 bersaudara

Alamat : Batahan1, Kecamatan Batahan,Kabupaten
Mandailing Natal

B. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Suwandi

Pekerjaan : Petani

Nama Ibu : Kurnia Wati

Pekerjaan : Ibu rumah Tangga

Alamat : Batahan1,Kecamatan Batahan,Kabupaten
Mandailing Natal

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 350 BATAHAN 1

SMP : SMP ISLAM TERPADU IT AL-HUSNAYAIN

SMA : SMA ISLAM TERPADU IT AL-HUSNAYAIN

S1 : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI

Wahib (Ayah)



Mauhub Lah (Anak)



Anak Mauhub lah (Saksi)



Tetangga Mauhub lah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihtang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-75 /Un.28/D/PP.00.9/01/2025
Lamp :
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak :

23 Januari 2025

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A.
2. Risalan Basri Harahap, M.A.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sulis Maya Sari

NIM : 2110200021

Sem/T.A : VII (Tujuh)/2024

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pemanfaatan Lahan Kebun Sawit Oleh Orang Tua Yang Telah Dihibahkan Kepada Anaknya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kampung Banjar Aur Dua, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan
Wakil Dekan Bid.Akademik Dan Kelembagaan
Studi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Ketua Program



Dr. Abbratnjar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900313 201903 2 007

Pernyataan Kesiediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A.
NIP. 197303112001121004

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 198509012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 170 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

07 Maret 2025

Yth, Camat Sinunukan Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Sulis Maya Sari
NIM : 2110200021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Batahan I Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal
No Telpn/HP : 085362526766

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit yang Telah Dihilangkan Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Invan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SINUNUKAN
SINUNUKAN III

Sinunukan, 11 Maret 2025

Nomor : 070 / 020 / SNNKAN / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh
Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
di-

Padangsidimpuan

Berdasarkan surat Nomor : B-270/Ud.28/D.4a/Tl.00/03/2025 Tentang Izin Megadakan Penelitian di Desa Bintungan Bejangkar Baru Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

Berkaitan dengan hal tersebut kami pihak Kantor Camat Sinunukan melaporkan bahwa Saudari :

Nama : SULIS MAYA SARI
NPM : 2110200021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Batahan I. Kec. Batahan, Kab. Mandailing natal
No Telpon/HP : 085362526766

Akan melaksanakan Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul : **Penarikan Hasil Manfaat Lahan Kebun Sawit Yang Telah Dihibahkan Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih



CAMAT SINUNUKAN

DAIMAN NASUTION, S.Pd.I

PENATA TK I

NIP. 19750515 200604 1 015